



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 22 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENANGANAN DARURAT BENCANA KEBAKARAN HUTAN
DAN LAHAN DI WILAYAH KABUPATEN KATINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Penanganan Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Kabupaten Katingan Kalimantan Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180) ;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
 9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 65, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan nomor 35) ;
 11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
 12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana;
 13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB);
 14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
 15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 45 Tahun 1997 tentang Indeks Standar Pencemaran Udara;
 16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
 17. Keputusan Kepala Bapedal Nomor 107 Tahun 1997 tentang Perhitungan dan Pelaporan serta Informasi Indeks Standar Pencemar Udara;
 18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 289 Tahun 2013 tentang Prosedur Pengendalian Dampak Pencemaran Udara Akibat Kebakaran Hutan terhadap Kesehatan;
 19. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Penanganan Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 24);

20. Peraturan Bupati Katingan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Katingan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGANAN DARURAT BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI WILAYAH KABUPATEN KATINGAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Katingan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
4. Bupati adalah Bupati se Kalimantan Tengah.
5. Kabupaten adalah Kabupaten se Kalimantan Tengah.
6. Perangkat Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah/SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten atau sebutan lain untuk instansi pemerintah daerah Kabupaten yang menangani penanggulangan bencana yang selanjutnya disebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten adalah perangkat daerah Kabupaten yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana.
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Katingan yang selanjutnya disebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah perangkat daerah Kabupaten yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran.
9. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah membantu Bupati dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
10. Kepala Pelaksana adalah membantu Kepala Badan dalam penyelenggaraan Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah meliputi prabencana, tanggap darurat dan paska bencana.
11. Instansi/Lembaga yang terkait adalah Instansi/Lembaga yang terkait dengan penanggulangan bencana.
12. Bencana adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

13. Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat yang memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai.
14. Status Keadaan Darurat Bencana adalah Keadaan Darurat Bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi BPB-PK Provinsi atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten yang dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan.
15. Status Siaga Darurat adalah keadaan ketika potensi ancaman bencana sudah mengarah pada terjadinya bencana yang ditandai dengan adanya informasi peningkatan ancaman berdasarkan sistem peringatan dini yang diberlakukan dan pertimbangan dampak yang akan terjadi di masyarakat.
16. Status Tanggap Darurat adalah keadaan ketika ancaman bencana terjadi dan telah mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat.
17. Status Transisi Darurat ke Pemulihan adalah keadaan ketika ancaman bencana yang terjadi cenderung menurun eskalasinya dan/atau telah berakhir, sedangkan gangguan kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat masih tetap berlangsung.
18. Penanganan Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada keadaan darurat bencana untuk mengendalikan ancaman/penyebab bencana dan menanggulangi dampak yang ditimbulkan.
19. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi Sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
20. Lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan diluar kawasan hutan yang peruntukannya untuk usaha dan atau kegiatan ladang dan atau kebun bagi masyarakat.
21. Gambut adalah material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna dan terakumulasi pada rawa.
22. Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat Pusdalops PB adalah unsur pelaksana di BPBPK Provinsi yang bertugas menyelenggarakan sistem informasi dan komunikasi penanggulangan bencana.
23. Lembaga Usaha adalah badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
24. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang dan/atau lembaga usaha yang mengalami bencana.
25. Wilayah bencana adalah wilayah tertentu yang terkena dampak bencana.
26. Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Provinsi atau Kabupaten/disingkat TRC adalah suatu Tim yang dibentuk oleh Gubernur atau Bupati/ atas usulan Kepala BPB-PK Provinsi atau Kepala Badan Penanggulangan Bencana

- Daerah Kabupaten yang terdiri dari BPB-PK Provinsi atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten dan instansi/lembaga terkait yang bertugas melaksanakan kegiatan kaji cepat bencana dan dampak bencana pada saat terjadi bencana meliputi penilaian kebutuhan (*Needs Assesment*), penilaian kerusakan dan kerugian (*Damage and Losses Assessment*) serta memberikan dukungan pendampingan dalam penanganan darurat bencana.
27. Belanja Tidak Terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup.
 28. Penilaian kebutuhan (*Needs Assessment*) adalah serangkaian kegiatan untuk menentukan jumlah dan jenis bantuan yang diperlukan dalam upaya penyelamatan korban bencana meliputi SAR, bantuan medis, penyediaan pangan, penyiapan penampungan sementara, penyediaan air bersih dan sanitasi.
 29. Penilaian kerusakan dan kerugian (*Damage and Losses Assessment*) adalah serangkaian kegiatan untuk pengumpulan data primer dan sekunder tentang jenis, waktu, lokasi dan penyebab bencana serta kondisi mutakhir (korban, kerusakan dan kerugian serta dampak bencana).
 30. Korban bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
 31. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
 32. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
 33. Kelompok rentan adalah bayi, anak usia di bawah lima tahun, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, kelompok berkebutuhan khusus dan orang lanjut usia.
 34. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
 35. Mengaktivasi Posko adalah serangkaian kegiatan untuk meningkatkan kemampuan personil, sarana dan prasarana Pusdalops PB menjadi Posko dalam rangka efektifitas penanganan darurat bencana.
 36. *Fine Fuel Moisture Code* adalah potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan/lahan.
 37. Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) adalah angka yang tidak mempunyai satuan yang menggambarkan kondisi kualitas udara ambien di lokasi dan waktu tertentu yang didasarkan dampak terhadap kesehatan manusia, nilai estetika dan makhluk hidup lainnya.
 38. Visibility/jarak pandang adalah ukuran jarak dimana benda atau cahaya dapat dilihat dengan jelas.
 39. Titik Panas atau *Hotspot* adalah istilah untuk sebuah pixel yang memiliki nilai temperatur di atas ambang batas (*threshold*) tertentu dari hasil interpretasi citra satelit, yang

dapat digunakan sebagai indikasi kejadian kebakaran hutan dan lahan.

40. Kebakaran Hutan dan Lahan yang selanjutnya disebut Karhutla adalah suatu peristiwa terbakarnya hutan dan/atau lahan, baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial budaya dan politik.
41. Dana Siap Pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah untuk digunakan pada saat tanggap darurat bencana sampai dengan batas waktu tanggap darurat berakhir.
42. Rumah singgah adalah tempat persinggahan sementara untuk korban bencana kebakaran hutan dan lahan yang dilengkapi dengan penanganan kesehatan dasar, terutama oksigen.
43. Rumah aman adalah tempat pengungsian untuk korban bencana kebakaran hutan dan lahan yang dilengkapi dengan penanganan pemenuhan kebutuhan dasar.
44. Kebutuhan dasar adalah kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan sosial.
45. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana. Orang yang menderita dapat diartikan sebagai orang atau sekelompok orang yang mengalami luka (luka berat maupun ringan) atau sakit atau hilang/belum ditemukan atau yang tetap tinggal di tempat tinggalnya namun terancam jiwanya sebagai akibat dampak bencana.
46. Pengungsi adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak bencana.
47. Gangguan fungsi prasarana dan sarana adalah terganggunya fungsi prasarana dan sarana secara parsial atau total sebagai akibat langsung dari bencana.
48. Kerusakan lingkungan adalah perubahan langsung menurunnya kualitas dan fungsi lingkungan sebagai akibat langsung dari bencana.
49. Kerugian adalah meningkatnya biaya kesempatan atau hilangnya kesempatan untuk memperoleh keuntungan ekonomi karena kerugian asset sebagai akibat langsung dari bencana.
50. Dampak psikologis adalah terganggunya kepribadian dan kemampuan individu dalam menghadapi stress akibat langsung dari bencana.
51. Komando adalah kewenangan untuk memberikan perintah, mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi upaya penanganan darurat bencana.
52. Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana adalah satu kesatuan upaya terstruktur dalam satu komando yang digunakan untuk mengintegrasikan kegiatan penanganan darurat secara efektif dan efisien dalam mengendalikan ancaman/penyebab bencana dan menanggulangi dampak pada saat keadaan darurat bencana.
53. Pos Komando Penanganan Darurat Bencana yang selanjutnya disingkat Posko PDB adalah institusi yang berfungsi sebagai pusat komando operasi penanganan darurat bencana yang merupakan posko utama di dalam

Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana, untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penanganan darurat bencana.

54. Pos Lapangan Penanganan Darurat Bencana yang selanjutnya disebut Pos Lapangan PDB adalah institusi yang berfungsi secara langsung sebagai pelaksana operasi penanganan darurat bencana baik di lokasi bencana, sekitar lokasi bencana maupun lokasi pengungsian.
55. Pos Pendukung Penanganan Darurat Bencana yang selanjutnya disebut Pos Pendukung PDB adalah institusi yang berfungsi membantu kelancaran akses masuk, keluar, dan mobilisasi/distribusi bantuan penanganan darurat bencana dari luar wilayah terdampak.
56. Pos Pendamping Penanganan Darurat Bencana adalah institusi yang berperan mengkoordinasikan mobilisasi bantuan penanganan darurat bencana meliputi pos pendamping nasional penanganan darurat bencana, pos pendamping penanganan darurat bencana provinsi, dan pos pendamping penanganan darurat bencana wilayah.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanganan darurat bencana kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Katingan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. menetapkan status darurat bencana di Wilayah Kabupaten Katingan secara cepat dan tepat;
- b. menanganani darurat bencana secara cepat, tepat, terpadu dan menyeluruh;
- c. mendapatkan kemudahan akses pada saat keadaan darurat bencana dalam jangka waktu tertentu; dan
- d. mengurangi dampak yang timbul akibat bencana berupa korban jiwa manusia, kerusakan infrastruktur, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Penyelenggaraan Penanganan Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan meliputi:

- a. kriteria keadaan darurat bencana;
- b. status dan tingkatan keadaan darurat bencana;
- c. prosedur penetapan keadaan darurat bencana;
- d. jangka waktu darurat bencana;
- e. sistem komando penanganan darurat bencana;
- f. upaya yang dilakukan;
- g. manajemen informasi dan komunikasi;
- h. kemudahan akses; dan
- i. pembiayaan.

BAB III
KRITERIA PENETAPAN STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

Pasal 5

- (1) Penentu pokok dalam penetapan status keadaan darurat bencana di wilayah Kabupaten Katingan adalah adanya:
 - a. unsur mengganggu kehidupan, dan
 - b. unsur mengganggu penghidupan.
- (2) Unsur mengganggu kehidupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah suatu kondisi yang mengakibatkan adanya korban bencana dan/atau pengungsian dengan indikator:
 - a. Visibility/jarak pandang berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, dan
 - b. Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup.
- (3) Unsur mengganggu penghidupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah suatu kondisi yang mengakibatkan adanya gangguan fungsi prasarana dan sarana, kerusakan lingkungan, kerugian, dan dampak psikologis dengan indikator:
 - a. *Fine Fuel Moisture Code* berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika; dan
 - b. Jumlah hotspot atau titik api harian berdasarkan data satelit NOAA dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau Terra Aqua berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika; dan
 - c. Visibility/jarak pandang berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika;
 - d. Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup.
- (4) Selain indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), penetapan status keadaan darurat bencana kebakaran hutan dan lahan dapat berdasarkan:
 - a. Usulan dari kecamatan untuk menetapkan status keadaan darurat kebakaran hutan dan lahan; atau
 - b. Kabupaten Katingan yang menetapkan status keadaan darurat kebakaran hutan dan lahan.

BAB IV
STATUS DAN TINGKATAN KEADAAN DARURAT BENCANA

Bagian Kesatu
Umum

Status Keadaan Darurat Bencana
Pasal 6

- Status keadaan darurat bencana kebakaran hutan dan lahan dapat terdiri atas:
- a. siaga darurat,
 - b. tanggap darurat, dan
 - c. transisi darurat ke pemulihan.

Bagian Kedua
Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan

Status Siaga Darurat
Pasal 7

- (1) Penentuan siaga darurat bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Katingan ditetapkan jika memenuhi indikator Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup antara 100-200 selama 3 (tiga) hari berturut-turut.
- (2) Selain indikator sebagaimana disebutkan pada ayat (1), penentuan siaga darurat bencana kebakaran hutan dan lahan pada suatu kabupaten ditetapkan jika memenuhi indikator:
 - a. Prakiraan Musim Kemarau berdasarkan data dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika;
 - b. Jumlah hotspot atau titik api harian berdasarkan data satelit NOAA dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau Terra Aqua dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika minimal 3 (tiga) titik dengan level 70% pada tanah mineral atau level 20% pada gambut selama 3 (tiga) hari berturut-turut; dan/atau
 - c. Curah Hujan antara 25-50mm selama 10 hari berturut-turut berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan;
 - d. Kelembaban udara antara 50%-60% selama 10 hari berturut-turut berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan;

Status Tanggap Darurat
Pasal 8

- (1) Penentuan siaga darurat bencana kebakaran hutan dan lahan di kabupaten Katingan ditetapkan jika memenuhi indikator Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup lebih dari 200 selama 3 (tiga) hari berturut-turut.
- (2) Selain indikator sebagaimana disebutkan pada ayat (1), penentuan siaga darurat bencana kebakaran hutan dan lahan pada suatu kabupaten ditetapkan jika memenuhi indikator:
 - a. Jarak Pandang lebih rendah dari 1500 meter berdasarkan data dari BMKG;
 - b. Jumlah hotspot atau titik api harian berdasarkan data satelit NOAA dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau Terra Aqua dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika lebih dari 5 (lima) titik dengan level 80% pada tanah mineral atau 3 (tiga) titik dengan level 30% pada gambut selama 3 (tiga) hari berturut-turut; dan/atau
- (3) Curah Hujan kurang dari 25mm selama 10 hari berturut-turut berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan;

- (4) Kelembaban udara kurang dari 50% selama 10 hari berturut-turut berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan;

**Status Transisi Darurat ke Pemulihan
Pasal 9**

- (1) Penentuan status transisi darurat ke pemulihan bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Katingan ditetapkan jika memenuhi indikator Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Maksimal 100 selama 3 (tiga) hari berturut-turut.
- (2) Selain indikator sebagaimana disebutkan pada ayat (1), penentuan Status transisi darurat ke pemulihan bencana kebakaran hutan dan lahan pada suatu Kabupaten ditetapkan jika memenuhi indikator:
 - a. Jarak Pandang minimal 2500 meter berdasarkan data dari BMKG;
 - b. Jumlah hotspot atau titik api harian berdasarkan data satelit NOAA dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau Terra Aqua dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika maksimal 5 (lima) titik dengan level kurang dari 70% pada tanah mineral atau level kurang dari 3 (tiga) titik dengan level 20% pada gambut selama 3 (tiga) hari berturut-turut.
- (3) Curah Hujan lebih dari 25mm selama 10 hari berturut-turut berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan;
- (4) Kelembaban udara lebih dari 50% selama 10 hari berturut-turut berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan;

**Bagian Ketiga
Tingkatan Keadaan Darurat Bencana**

Pasal 10

Tingkatan keadaan darurat bencana dibagi menjadi 3 (tiga) tingkatan yaitu:

- a. status keadaan darurat bencana Kabupaten,
- b. status keadaan darurat bencana Provinsi, dan
- c. status keadaan darurat bencana Nasional.

Status Keadaan Darurat Bencana Kabupaten

Pasal 11

- (1) Status keadaan darurat bencana Kabupaten dapat ditetapkan atas pertimbangan bahwa Pemerintah Kabupaten masih memiliki kemampuan dalam hal:
 - a. memobilisasi sumberdaya yang terkait dengan upaya penanganan darurat bencana meskipun dalam kualitas maupun kuantitas yang terbatas,
 - b. mengaktivasi sistem komando penanganan darurat bencana,

- c. melaksanakan penanganan awal keadaan darurat bencana secara terbatas.
- (2) Penyelenggaraan penanganan darurat bencana di wilayah terdampak menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten yang bersangkutan.
- (3) Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah dapat memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan penanganan darurat bencana Kabupaten.

Status Keadaan Darurat Bencana Provinsi Pasal 12

- (1) Status keadaan darurat bencana Provinsi dapat ditetapkan atas pertimbangan bahwa Pemerintah Kabupaten terdampak tidak memiliki kemampuan satu atau lebih hal-hal sebagai berikut:
 - a. memobilisasi sumber daya yang terkait dengan upaya penanganan darurat bencana;
 - b. mengaktifasi sistem komando penanganan darurat bencana;
 - c. melaksanakan penanganan awal keadaan darurat bencana mencakup penyelamatan dan evakuasi korban/penduduk terancam serta kebutuhan dasar.
- (2) Penyelenggaraan penanganan darurat bencana di wilayah terdampak beralih kepada Pemerintah Provinsi.
- (3) Selain ketentuan sebagaimana disebutkan pada ayat (1) diatas, status keadaan darurat Provinsi dapat ditetapkan apabila memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9.
- (4) Penyelenggaraan penanganan darurat bencana di wilayah terdampak atas penetapan status sebagaimana ayat (3) diselenggarakan bersama antara Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah.

Status Keadaan Darurat Bencana Nasional Pasal 13

- (1) Status keadaan darurat bencana Nasional dapat ditetapkan atas pertimbangan bahwa Pemerintah Provinsi terdampak tidak memiliki kemampuan satu atau lebih hal-hal sebagai berikut:
 - a. memobilisasi sumber daya yang terkait dengan upaya penanganan darurat bencana,
 - b. mengaktifasi sistem komando penanganan darurat bencana,
 - c. melaksanakan penanganan awal keadaan darurat bencana mencakup penyelamatan dan evakuasi korban/penduduk terancam serta kebutuhan dasar.
- (2) Penyelenggaraan penanganan darurat bencana di wilayah terdampak beralih kepada Pemerintah.

BAB V
PROSEDUR PENETAPAN KEADAAN DARURAT BENCANA

Pasal 14

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Katingan melakukan pengumpulan data dan informasi terkait indikator status bencana kebakaran hutan dan lahan sebagaimana disebutkan pada Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9.
- (2) Hasil pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan kajian dan analisis oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Katingan untuk dibahas dalam rapat koordinasi OPD/instansi terkait.
- (3) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dihadiri Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi yang bertanggungjawab terhadap data dan informasi yang terkait indikator bencana kebakaran hutan dan lahan.
- (4) Apabila hasil rapat koordinasi Satuan Kerja Perangkat Daerah/instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan rekomendasi bahwa keadaan/situasi yang ada memenuhi kriteria keadaan darurat bencana, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Katingan mengusulkan kepada Bupati untuk menetapkan Status Keadaan Darurat Bencana dengan Keputusan Bupati Katingan.

Pasal 15

- (1) Dalam keadaan tertentu, keadaan darurat bencana Kabupaten dapat ditingkatkan menjadi keadaan darurat bencana Provinsi.
- (2) Prosedur usulan penetapan status keadaan darurat bencana Nasional diatur sebagai berikut:
 - a. Apabila kebutuhan penanganan darurat bencana dipandang melampaui kapasitas dari Provinsi yang wilayah Kabupaten Katingan terdampak, maka Bupati menugaskan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah/instansi terkait untuk segera melaksanakan rapat koordinasi untuk menghasilkan rekomendasi terkait usulan penetapan status darurat bencana Provinsi.
 - b. Apabila rapat koordinasi dimaksud pada huruf a menghasilkan rekomendasi untuk mengusulkan penetapan status darurat bencana Provinsi, Bupati dapat mengeluarkan surat pernyataan yang ditujukan kepada Gubernur yang berisikan tentang pernyataan ketidakmampuan dalam penyelenggaraan penanganan darurat bencana sekaligus bermohon kiranya status keadaan darurat bencana yang terjadi ditingkatkan menjadi status keadaan darurat bencana Provinsi.

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan tertentu, keadaan darurat bencana Provinsi dapat ditingkatkan menjadi keadaan darurat bencana Nasional.
- (2) Prosedur usulan penetapan status keadaan darurat bencana nasional menjadi kewenangan Provinsi.

Pasal 17

Keputusan Bupati tentang penetapan status keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dan Pasal 15 ayat (2) harus disampaikan kepada seluruh instansi/lembaga terkait.

BAB VI JANGKA WAKTU DARURAT BENCANA

Pasal 18

- (1) Jangka waktu status siaga darurat bencana diberlakukan antara 30 (tiga puluh) sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari atau dapat lebih panjang sesuai dengan hasil rapat koordinasi yang didasarkan pada hasil kajian terhadap indikator sebagaimana dimaksud pada Pasal 7.
- (2) Jangka waktu status tanggap darurat bencana diberlakukan antara 7 (tujuh) sampai dengan 14 (empat belas) hari atau dapat diperpanjang sesuai dengan kondisi bencana dan hasil rapat koordinasi yang didasarkan pada hasil kajian terhadap indikator sebagaimana dimaksud pada Pasal 8.
- (3) Jangka waktu status transisi darurat ke pemulihan bencana diberlakukan antara 14 (empat belas) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari atau dapat diperpanjang sesuai dengan hasil rapat koordinasi yang didasarkan pada hasil kajian terhadap indikator sebagaimana dimaksud pada Pasal 9.

BAB VII SISTEM KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA

Pasal 19

Pada saat keadaan darurat bencana ditetapkan, penanganan darurat bencana dilaksanakan melalui sistem komando penanganan darurat bencana yang diaktivasi berdasarkan penetapan status keadaan darurat bencana dan ditetapkan melalui Keputusan Bupati Katingan.

Pasal 20

- (1) Pada saat status keadaan darurat bencana Kabupaten ditetapkan, maka perangkat yang diaktifkan oleh Bupati Katingan terdiri atas:
 - a. Posko Penanggulangan Darurat Bencana;
 - b. Pos PDB Kecamatan;
 - c. Pos Pendukung PDB; dan

- d. Pos Pendamping PDB Provinsi.
- (2) Pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, diaktifkan apabila diperlukan.
 - (3) Pada saat status keadaan darurat bencana kabupaten ditetapkan, Posko Krisis Kebakaran Hutan dan Lahan dan posko sejenis yang telah ditetapkan oleh instansi/lembaga terkait diintegrasikan dengan Posko PDB Kabupaten.

Pasal 21

- (1) Posko PDB Kabupaten dipimpin seorang Komandan Posko PDB dibantu oleh:
 - a. wakil komandan;
 - b. sekretariat;
 - c. bagian data, informasi dan humas;
 - d. bagian perencanaan;
 - e. perwakilan instansi/lembaga terkait; dan
 - f. bidang operasi.
- (2) Sekretariat, bagian, dan bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan subbagian dan seksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah sesuai dengan kebutuhan penanganan darurat bencana dan jenis ancaman bencana yang terjadi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi dan uraian tugas unit organisasi Posko PDB diatur dengan petunjuk pelaksana yang ditetapkan oleh Kepala BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Kabupaten Katingan.

Pasal 22

- (1) Pos PDB Kecamatan dipimpin seorang Camat dibantu oleh:
 - a. Kapolsek;
 - b. Danramil
 - c. sekretariat; dan
 - d. seksi.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilengkapi dengan subbagian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan struktur organisasi standar yang dapat diubah sesuai dengan kebutuhan penanganan darurat bencana dan jenis ancaman bencana yang terjadi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi dan uraian tugas unit organisasi Pos PDB Kecamatan diatur dengan petunjuk pelaksana yang ditetapkan oleh Kepala BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Kabupaten Katingan.

Pasal 23

- (1) Pos Pendukung PDB terdiri atas:
 - a. Pos Pendukung PDB bantuan dalam Negeri; dan
 - b. Pos Pendukung PDB bantuan dalam Negeri dan Komunitas Internasional.

- (2) Pos Pendukung PDB bantuan dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berkedudukan di pelabuhan laut/penyeberangan, bandara, dan pangkalan militer.
- (3) Pos Pendukung PDB bantuan dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan oleh Posko PDB Provinsi.

BAB VIII UPAYA YANG DILAKUKAN

Status Siaga Darurat Pasal 24

Pada saat status siaga darurat diberlakukan, upaya penanganan darurat bencana yang dilakukan meliputi:

- a. Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Kabupaten Katingan melakukan pengkajian cepat untuk analisis kebutuhan tanggap darurat yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Sosial, Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan, *Manggala Agni*;
- b. Pos Komando menyusun Rencana Operasi Siaga Darurat Bencana dengan memperhatikan Rencana Kontijensi dilaksanakan oleh Tim Reaksi Cepat;
- c. Peningkatan status siaga darurat melalui rapat koordinasi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan badan/lembaga/instansi terkait;
- d. Sosialisasi terhadap ancaman bencana dan upaya persiapan evakuasi penduduk yang terancam bencana yang ditangani oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah, TNI, Polri, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian, Dinas Sosial, Humas Setda, Satpol PP, Pemerintah Desa, Camat, Kepala Desa, Tokoh Masyarakat & Tokoh Agama, *Manggala Agni*;
- e. Pengadaan sarana teknologi informasi dan komunikasi yang ditangani oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik, Dinas Lingkungan Hidup;
- f. Penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan serta personil darurat yang ditangani oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah, TNI,
- g. Polri, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Sosial, Pemerintah Desa, Perusahaan Besar Swasta, Satpol PP, *Manggala Agni*;
- h. Penyiapan dan atau Pembangunan sarana dan prasarana terkait dengan penanganan kebakaran hutan dan lahan (sumur bor, embung, alat pertanian, dll) yang ditangani oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah, TNI, Polri, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Sosial, Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan, Pemerintah Desa, Perusahaan Besar Swasta;
- i. Mendata jumlah penduduk yang berada pada lokasi rawan bencana yang ditangani oleh Dinas Pendidikan, Pemerintah Desa, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan;
- j. Penyiapan pembentukan tim gerak cepat untuk perlindungan, penderita/ perawatan/pengobatan masyarakat

- terdampak yang ditangani oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah, TNI, Polri, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial;
- k. Inventarisasi lokasi terbakar yang ditangani oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah, TNI, Polri, Satpol PP, Manggala Agni;
 - l. Optimalisasi Pos Komando Operasi Darurat Bencana Terintegrasi/Terpadu (Pusat informasi Karhutla) Badan Penanggulangan Bencana Daerah, TNI, Polri, Satpol PP, Satuan Kerja Perangkat Daerah dan lembaga terkait;
 - m. Koordinasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Lembaga, Organisasi masyarakat, Swasta (pemegang konsesi)
 - n. Penyiapan Logistik dan pendanaan siaga darurat bencana yang ditangani oleh Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pendapatan dan Anggaran Daerah, Dinas Sosial, Perusahaan Besar Swasta;
 - o. Penegakan hukum yang intensif ditangani oleh Polri, Pengadilan Negeri, Kejaksaan, Satpol PP, SPORC/Polhut;
 - p. Pengecekan jalur evakuasi yang ditangani oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah, TNI, Polri, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Satpol PP, Manggala Agni;
 - q. Melakukan kegiatan mitigasi struktural dan non-struktural untuk mencegah/mengurangi dampak bencana yang ditangani Badan Penanggulangan Bencana Daerah, TNI, Polri, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Sosial, Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan, Pemerintah Desa, Perusahaan Besar Swasta;
 - r. Melakukan monitoring dan evaluasi tentang persiapan siaga darurat bencana melalui sewa sarana transportasi darat, air dan udara yang ditangani Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Pemerintah Desa;
 - s. Memobilisasi relawan dan tenaga ahli penanggulangan bencana yang ditangani oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Perusahaan Besar Swasta dan Tokoh masyarakat;
 - t. Pemantapan kesiapan seluruh peralatan pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang ditangani oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah, TNI, Polri, Dinas Lingkungan Hidup;
 - u. Penggunaan seluruh media untuk penyebaran informasi larangan dan bahaya dampak kebakaran hutan dan lahan yang ditangani oleh seluruh badan/dinas/instansi terkait dan Perusahaan Besar Swasta;
 - v. Penyediaan rumah singgah dan rumah aman terutama untuk perlindungan kelompok rentan yang ditangani oleh Dinas Kesehatan, Dinas Sosial;
 - w. Patroli (gabungan/mandiri) pencegahan dan pemadaman pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
 - x. Aktivasi pos-pos relawan menjadi personil pemadam kebakaran hutan dan lahan yang terintegrasi dalam posko sesuai dengan kebutuhan;
 - y. Pembuatan dan/atau pengelolaan sekat bakaran yang dilaksanakan oleh TNI, Polri, Perusahaan Besar Swasta, Pemerintah Desa, Satpol PP, dan relawan.

Status Tanggap Darurat
Pasal 25

Pada saat status tanggap darurat diberlakukan, upaya penanganan darurat bencana yang dilakukan meliputi:

- a. Monitoring Hotspot, Cuaca, dan kualitas udara yang ditangani oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, Perusahaan Besar Swasta, Manggala Agni;
- b. Rapat Koordinasi Peningkatan status Tanggap darurat oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Lembaga Terkait;
- c. Pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Dinas Pemerintah Desa, Dinas Sosial;
- d. Optimalisasi Patroli pemadaman (mandiri/ Gabungan) yang ditangani oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah, TNI, Polri, Dinas Lingkungan Hidup, PemDesa, Perusahaan Besar Swasta, Satpol PP, Manggala Agni, Kecamatan dan satgas karhutla lainnya;
- e. Optimalisasi pemanfaatan sarana, prasarana dan personil terkait dengan penanganan kebakaran hutan dan lahan (sumur bor, embung, saluran primer dan sekunder, dll) yang ditangani oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah, TNI, Polri, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan, Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, Perusahaan Besar Swasta, Satpol PP, Dinas Kesehatan, Manggala Agni;
- f. Pendataan dan penanganan jumlah korban yang berada pada lokasi bencana yang ditangani oleh Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Pemerintah Desa;
- g. Pengkajian cepat dan penanganan karhutla dilaksanakan oleh Tim Reaksi Cepat;
- h. Penanganan cepat (perawatan dan pengobatan) untuk penderita/korban terdampak dilaksanakan oleh TNI, Polri, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial;
- i. Operasional Posko Darurat Bencana (Pusat informasi Karhutla) dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- j. Optimalisasi operasional relawan dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah, TNI, Polri, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Perusahaan Besar Swasta, Satpol PP, Manggala Agni, Taman Nasional;
- k. Pendistribusian Logistik, pendanaan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Sosial, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Perusahaan Besar Swasta;
- l. Penegakan hukum, Pemeliharaan keamanan dan Ketertiban masyarakat dilaksanakan oleh Polri, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, Satpol PP, SOPRC/Polhut;
- m. Melakukan evakuasi (apabila dibutuhkan) dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah, TNI, Polri, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Perusahaan Besar Swasta, Satpol PP, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan lembaga terkait;
- n. Pos Komando menyusun Rencana Operasi Tanggap Darurat Bencana dengan memperhatikan Rencana Kontijensi dilaksanakan oleh Tim Reaksi Cepat;

- o. Perbaikan fungsi prasarana dan sarana vital dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perhubungan, Dinas Sosial, Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan;
- p. Penambahan ketersediaan rumah singgah dan rumah aman untuk perlindungan masyarakat dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan;
- q. Dukungan pemadaman udara dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Status Transisi Darurat ke Pemulihan
Pasal 26

Pada saat status transisi darurat ke pemulihan diberlakukan, upaya yang dilakukan meliputi:

- a. Monitoring Hotspot, Cuaca, dan kualitas udara dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah, , Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, Perusahaan Besar Swasta, Manggala Agni;
- b. Rapat Koordinasi Penurunan status Tanggap Darurat ke pemulihan darurat dilakukan oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Lembaga Terkait;
- c. Patroli pemadaman (mandiri/ Gabungan) dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah, TNI, Polri, Perusahaan Besar Swasta, Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Desa, Manggala Agni, Kecamatan dan satgas karhutla lainnya;
- d. Optimalisasi pemanfaatan sarana, prasarana, dan personil terkait dengan penanganan kebakaran hutan dan lahan (sumur bor, embung, saluran primer dan sekunder, dll) yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan, Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, Perusahaan Besar Swasta, TNI, Polri, Satpol PP, Dinas Kesehatan, Manggala Agni;
- e. Pendataan dan penanganan jumlah korban yang berada pada lokasi bencana dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, PemDes;
- f. Pengkajian cepat dan penanganan karhutla dilaksanakan oleh Tim Reaksi Cepat;
- g. Penanganan cepat (perawatan dan pengobatan) untuk penderita/korban terdampak dilaksanakan oleh TNI, Polri Dinas Kesehatan;
- h. Operasional Posko Darurat Bencana (Pusat informasi Karhutla, penyebarluasan informasi, himbauan, rekomendasi pengambilan keputusan penanganan) dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan seluruh instansi terkait;
- i. Optimalisasi operasional relawan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah, TNI, Polri, Taman Nasional, Dinas Sosial, Satpol PP, Dinas Kesehatan, Perusahaan Besar Swasta, Manggala Agni;
- j. Pendistribusian Logistik, pendanaan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Sosial,

- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Perusahaan Besar Swasta;
- k. Penegakan hukum, Pemeliharaan keamanan dan Ketertiban masyarakat ditangani oleh Polri, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, Satpol PP, SOPRC/Polhut;
 - l. Melakukan evakuasi (apabila dibutuhkan) dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah, TNI, Polri, , Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Perusahaan Besar Swasta, Satpol PP, Satuan Kerja Perangkat Daerah dan lembaga terkait
 - m. Rehabilitasi dan rekonstruksi Darurat Fasilitas Umum yang terdampak dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah, TNI, Polri, Dinas Pekerjaan Umum, Penata ruang dan Perhubungan, Dinas Sosial, Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, Perusahaan Besar Swasta;
 - n. Pengendalian terhadap sumber ancaman bencana dilaksanakan oleh TRC;
 - o. Perbaikan awal sosial ekonomi masyarakat korban dan pengungsi dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Sosial, Dinas Koperasi Usaha kecil menengah perdagangan dan perindustrian, Dinas Pertanian , pangan dan Perikanan dan Perusahaan Besar Swasta;
 - p. Melakukan inventarisasi luas dan dampak kebakaran hutan dan lahan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Polri, Dinas Sosial, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, Pemerintah Desa, Perusahaan Besar Swasta;
 - z. Melakukan penyidikan terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan ditangani oleh Polri, Pengadilan Negeri, Kejaksaan, Satpol PP, SPORC/Polhut;

BAB IX MANAJEMEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 27

- (1) Manajemen informasi dan komunikasi pada saat keadaan darurat bencana diselenggarakan oleh Pos komando.
- (2) Pos komando merupakan satu-satunya institusi yang berwenang memberikan data dan informasi mengenai penanganan keadaan darurat bencana.

BAB X KEMUDAHAN AKSES

Bagian Kesatu Bentuk Kemudahan Akses

Pasal 28

Dalam kondisi Status Keadaan Darurat Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Katingan memiliki kemudahan akses di bidang:

- a. penerahan sumber daya;
- b. imigrasi, cukai dan karantina;
- c. perizinan;
- d. pengadaan barang/jasa;

- e. penatausahaan dan pertanggung jawaban uang dan/atau barang;
- f. penyelamatan; dan
- g. komando untuk memerintahkan Instansi/Lembaga.

Bagian Kedua Pengerahan Sumber Daya

Pasal 29

- (1) Pengerahan sumber daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a merupakan pengerahan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik dari Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi/Lembaga dan masyarakat untuk melakukan tanggap darurat.
- (2) Pengerahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi permintaan dan penggunaan sumber daya manusia, peralatan dan logistik.

Bagian Ketiga Imigrasi, Cukai, dan Karantina

Pasal 30

Pelayanan di bidang keimigrasian, cukai atau karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b yaitu kemudahan akses berupa kemudahan proses bantuan yang masuk dari luar Negeri, baik bantuan berupa personil asing, peralatan, maupun logistik.

Bagian Keempat Perizinan

Pasal 31

- (1) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c merupakan izin khusus dari Instansi/Lembaga yang berwenang terhadap pemasukan personil asing dan/atau peralatan tertentu ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selain perizinan keimigrasian dan kepabeanan.
- (2) Pimpinan Instansi/Lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan kemudahan akses kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Katingan untuk memperoleh izin khusus memasukan peralatan dan/atau personil tertentu kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang akan digunakan membantu penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana.

Bagian Kelima
Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 32

- (1) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d dilaksanakan secara khusus melalui pembelian/pengadaan langsung yang efektif dan efisien sesuai dengan kondisi pada saat keadaan tanggap darurat.
- (2) Pembelian/pengadaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditentukan oleh jumlah dan harga barang/jasa.
- (3) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peralatan dan/atau jasa untuk:
 - a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
 - b. pertolongan darurat;
 - c. evakuasi korban bencana;
 - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - e. pangan;
 - f. sandang;
 - g. pelayanan kesehatan; dan
 - h. penampungan serta tempat hunian sementara.
- (4) Pengadaan barang/jasa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Instansi/Lembaga terkait setelah mendapat persetujuan Bupati sesuai kewenangannya.
- (5) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan secara lisan dan diikuti persetujuan secara tertulis dalam waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam.

Bagian Keenam
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Uang dan/atau Barang

Pasal 33

- (1) Pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e diberikan kemudahan terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Tidak Terduga (DTT) dan Dana Siap Pakai (DSP).
- (2) Dana Tidak Terduga dan dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan terbatas pada pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3).
- (3) Tanda bukti transaksi lain yang tidak mungkin didapatkan pada pengadaan barang dan/atau jasa saat tanggap darurat diberikan perlakuan khusus.

Pasal 34

Dalam penggunaan dan pelaksanaan pengadaan uang dan/atau barang saat tanggap darurat bencana wajib didampingi Inspektorat Kabupaten Katingan.

Bagian Ketujuh
Penyelamatan

Pasal 35

- (1) Kemudahan akses dalam penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f dilakukan melalui pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana.
- (2) Untuk memudahkan penyelamatan korban bencana dan harta benda, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Katingan mempunyai kewenangan:
 - a. menyingkirkan dan/atau memusnahkan barang atau benda di lokasi bencana yang dapat membahayakan jiwa;
 - b. menyingkirkan dan/atau memusnahkan barang atau benda di lokasi bencana yang dapat mengganggu proses penyelamatan;
 - c. memerintah orang untuk keluar dari suatu lokasi atau melarang orang untuk memasuki suatu lokasi;
 - d. mengisolasi atau menutup suatu lokasi baik milik publik maupun pribadi; dan
 - e. memerintahkan kepada pimpinan Instansi/Lembaga terkait untuk mematikan aliran listrik, gas atau menutup/membuka pintu air.

Bagian Kedelapan

Komando untuk Memerintahkan Instansi/Lembaga

Pasal 36

Dalam status keadaan darurat bencana, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Katingan sesuai dengan kewenangannya mempunyai kemudahan akses berupa komando untuk memerintahkan instansi/lembaga dalam satu komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf g untuk pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik, dan penyelamatan.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 37

- (1) Dasar pembiayaan dalam penyelenggaraan status keadaan darurat bencana adalah adanya penetapan status keadaan darurat bencana oleh Kepala Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembiayaan untuk penyelenggaraan status keadaan darurat bencana bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten; dan
 - b. Bantuan pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat.

- (3) Pembiayaan untuk status siaga darurat bencana berasal dari Daftar Penggunaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Katingan, dana siap pakai dan bantuan pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat.
- (4) Dalam hal Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Katingan untuk pembiayaan status siaga darurat tidak mencukupi, maka pembiayaannya berasal dari Dana Tidak Terduga (DTT).
- (5) Pembiayaan untuk status tanggap darurat bencana dan status transisi darurat ke pemulihan berasal dari Dana Tidak Terduga (DTT) dan Dana Siap Pakai (DSP) dan bantuan pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 38

Selain penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Katingan, Pemerintah Kabupaten dapat meminta dukungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi sumber pembiayaan Dana Siap Pakai dan kementerian/lembaga lainnya.

Pasal 39

- (1) Dalam rangka penanganan darurat bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Katingan dapat melakukan upaya penggalangan bantuan pihak ketiga melalui Rekening Khusus Bencana setelah mendapatkan Keputusan Bupati.
- (2) Pengelolaan bantuan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Katingan diperlakukan sesuai dengan Pasal 33.
- (3) Dalam hal terdapat sisa bantuan pihak ketiga, maka bantuan tersebut dialokasikan menjadi bagian dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Katingan untuk Status Siaga Darurat dan kegiatan peningkatan kesiapsiagaan dan pencegahan, terutama yang bersifat pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat menghadapi bencana.
- (4) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Katingan wajib membuat laporan pertanggungjawaban uang/dan atau barang yang diterima dari pihak ketiga dan disampaikan kepada Bupati serta diinformasikan kepada publik.

BAB XII
PENUTUP
Pasal 40

Peraturan Bupati Katingan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan,
Pada tanggal 29 Agustus 2017


BUPATI KATINGAN,
[Signature]
SAKARIYAS

Diundangkan di Kasongan
Pada tanggal 29 Agustus 2017


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,

[Signature]
NIKODEMOS

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2017 NOMOR ...367.....